

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTEK MANIPULASI PASAR DALAM PASAR MODAL

Oleh

Kadek Endra Bayu Sudiarta

Made Subawa

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Judul dari penelitian hukum ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal. Perlindungan hukum diperlukan karena dalam pasar modal juga terdapat pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana dibidang pasar modal yang bisa merugikan pihak-pihak yang berperan dalam pasar modal. Pasar modal di negara manapun rawan manipulasi pasar. Trik-trik dalam perdagangan saham memang banyak ragamnya. Celaknya, tidak semua dari trik-trik yang bertendensi negatif tersebut dapat terdeteksi oleh hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor dan langkah-langkah mencegah manipulasi pasar dalam pasar modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap investor adalah perlindungan secara tidak langsung dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan perlindungan secara langsung dengan perlindungan efek dan dana yang dimiliki investor. langkah-langkah mencegah terjadinya praktek manipulasi pasar adalah secara preventif, dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengawasan.

Kata kunci : Pasar modal, investor, manipulasi pasar, perlindungan hukum

ABSTRACT

The title of this legal research is legal protection of investors to avoid losses due to market manipulation practices in the capital market. Legal protection is needed because the capital markets are also violations or criminal offenses in the field of capital markets that could harm those who participate in the capital markets. Capital market in any country prone to market manipulation. The tricks in stock trading is a lot of variety. Unfortunately, not all of the tricks that the negative tendency can be detected by law. The purpose of this study was to determine the form of legal protection of investors and the measures to prevent market manipulation in the stock market. The research method used in this paper is the empirical legal research. Based on the results of the study it was concluded that this form of investor protection is the protection of the law against indirectly by applying the principles of openness and protection directly to the protection of securities and funds owned by the investor. measures to prevent market manipulation practices are preventive, in the form of rules, guidelines, guidance, and supervision.

Keywords : Capital markets, investors, market manipulation, legal protection

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pasar modal/ *Capital Market/ Stock Exchange/ Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Sementara itu, pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang misalkan saham dan obligasi.¹

Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan *complicated*, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut teratur, wajar, dan adil bagi semua pihak. Atas dasar semua itu, lahirlah Hukum Pasar Modal (*Capital Market Law/ Securities Law*). Hukum pasar modal adalah norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang mengatur tentang segala segi yang berhubungan dengan pasar modal.²

Dalam suatu investasi, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi investor dari resiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi. Di Bursa Efek Jakarta misalnya, beberapa kasus tindakan manipulasi pasar pernah terditeksi, tetapi tidak semua pelaku dapat tertangkap. Jika tidak hati-hati, bahkan dapat juga terjadi sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang sebenarnya bukan sebagai pelaku yang bersalah melakukan kejahatan dan secara rational tidak bersalah sama sekali. Karena itu, diperlukan penafsiran dari ketentuan pasar modal yang ada saat ini yang lebih kondusif agar tercipta keadilan, ketertiban, dan efektifitas tetapi juga dengan tetap memiliki unsur kepastian hukum.

1.2. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini dibuat dengan tujuan adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum

¹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2.

² Munir Fuadi, Munir Fuadi, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum): Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.12.

terhadap investor dalam hal terjadinya praktek manipulasi pasar dan bagaimana langkah-langkah untuk mencegah terjadinya praktek manipulasi pasar dalam pasar modal.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu karena adanya kesenjangan antara keadaan teori dengan dunia realita dan atau kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini digunakan sifat penelitian deskriptif dimana dalam penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan menentukan ada tidaknya hubungan gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan data primer yaitu data yang bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan masalah, dan disertai data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku literatur, majalah, dan artikel.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Hal Terjadinya Praktek Manipulasi Pasar

Tujuan dari hukum pasar modal adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kegiatan pemodal dan masyarakat. Perlindungan pemodal adalah salah satu pilar yang sangat penting, karena jika investor tidak mendapat perlindungan yang cukup memadai, maka investor akan enggan untuk melakukan transaksi di lantai bursa. Tanpa adanya jumlah investor yang cukup banyak maka kegiatan pasar modal akan lesu dan fungsi pasar modal tidak akan berkembang. Hukum pasar modal dengan demikian memberikan porsi yang sangat penting terhadap perlindungan investor. Perlindungan terhadap investor ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mekanisme transparansi informasi (*full disclosure principle*) dan melalui aturan yang mencegah manipulasi pasar termasuk larangan *insider trading*.³

³ Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 172.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Ridwan, kepala bagian kerjasama internasional dan hubungan masyarakat pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Sekretariat Badan (BAPEPAM LK). Bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam hal terjadinya praktek manipulasi pasar adalah perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung melalui keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-undang Nomer 8 Tahun 1995 (UUPM) pada Bab XI Pasal 85 sampai Pasal 89 serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996, sedangkan perlindungan secara langsung tidak diatur mengkhusus dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian di BAPEPAM, perlindungan secara langsung diantaranya perlindungan terhadap efek dan perlindungan terhadap dana yang dimiliki oleh investor. Selanjutnya, perlindungan terhadap efek adalah pemberian kartu akses untuk memonitor portofolio saham dan efek tersebut dapat disimpan di kustodian. Sedangkan perlindungan terhadap dana adalah pemberian rekening dana investor (RDI) atau rekening dana nasabah (RDN). Dalam hal manipulasi pasar, BAPEPAM memiliki ruangan khusus untuk memonitor serta mengawasi semua kegiatan di pasar modal. Apabila ada kegiatan yang berpotensi merugikan BAPEPAM dapat menghentikan kegiatan tersebut. (wawancara, 23 November 2012)

2.2.2. Langkah-Langkah Untuk Mencegah Terjadinya Praktek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal

Perlindungan hukum ini sangat penting karena menyangkut banyak pihak (kepentingan pemodal dan masyarakat) maka dari itu diperlukan adanya pengawasan dari Otoritas Publik, yaitu BAPEPAM. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Sementara itu, pelaksanaan kewenangan BAPEPAM sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara :

- a. Preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengawasan.
- b. Reprensif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyelidikan dan penerapan sanksi-sanksi.⁴

⁴ Munir Fuadi, *op.cit.*, Hal. 117.

Manipulasi pasar diatur dalam UUPM pada Bab XI, yang mengatur mengenai manipulasi pasar dalam yaitu pada Pasal 91 sampai dengan Pasal 93. Pada Pasal 94 merupakan kewenangan BAPEPAM sebagai otoritas publik di pasar modal.

Dasar hukum manipulasi pasar, yaitu:

Pasal 91 UUPM menyatakan:

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92 UUPM menyatakan:

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek.

Pasal 93 UUPM menyatakan:

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materiil tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materiil tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materiil dan pernyataan atau keterangan tersebut.

Berdasarkan wawancara Menurut Bapak Dedi Setiawan, sub bagian hubungan masyarakat pada BAPEPAM LK. Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya praktek manipulasi pasar dalam pasar modal adalah dilakukan secara preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengawasan. BAPEPAM wajib memberikan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. BAPEPAM juga berwenang untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat, Serta secara Reprensif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyelidikan dan penerapan sanksi-sanksi. (wawancara, 23 November 2012)

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum untuk melindungi investor dari tindakan manipulasi pasar adalah perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung melalui keterbukaan informasi, sedangkan perlindungan secara langsung melalui perlindungan terhadap efek dan perlindungan terhadap dana yang dimiliki oleh investor.
2. langkah- langkah untuk mencegah terjadinya praktek manipulasi pasar dilakukan secara preventif, dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Fuadi, Munir, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum): Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Untung, Budi, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.